

Metode penemuan hukum

Sudikno Mertokusumo

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=43364&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada hakikatnya semua penyelesaian masalah hukum, terutama di pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan. Yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penemuan hukum (Rechtsvinding) merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.